



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2019/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD FAUZI
RUMFOT Alias TOTO;
2. Tempat Lahir : Turuy;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 09 September
1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Danama
Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
9. Pendidikan : Pelajar SMA Negeri 1 Tutuk Tolu
kelas 3;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 33/Pid.B/2019/PN Dth. tanggal 07 Oktober 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2019/PN Dth. tanggal 07 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD FAUZI RUMFOT Alias TOTO, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merusak barang sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD FAUZI RUMFOT Alias TOTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jendela dengan ukuran panjang 180 cm dan lebar 80 cm pada bingkai tengah kacanya pecah.
Dikembalikan kepada saksi korban Sdri. HARYATI RUMATAMERIK Als YATI.
 - 1 (satu) buah cobek Batu warna hitam yang sudah terbelah dua.
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SALEH RUMPOT.
 - 2 (dua) buah Pipa besi yang dilapisi Plastik Warna Orange Bekas gagang sapu masing-masing dengan ukuran panjang 42 cm dan 22 cm.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FAUZI RUMFOT Alias TOTO, pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar jam 17.30 wit, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Desa Danama Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Seram Bagian Timur, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa menerima telpon dari Sdr. MUHAMAD SALEH



RUMOT (orang tua terdakwa) dan kemudian mengatakan kepada terdakwa “*TOTO DONG MAU BAWA BAPAK KAWAHAI*” Setelah mendengar terdakwa menyampaikan kepada saksi ABD ASIS RUMOT dan saksi MUHAMAD HATTA RUMFOT (adik terdakwa) datang kerumah saksi korban perempuan HARYATI RUMATAMERIK Alias YATI dan mencari Sdr. MUHAMAD SALEH RUMOT (HAMAT CALE), namun terdakwa tidak menemukannya karena merasa emosi terdakwa melihat 1 (satu) batang pipa besi yang dilapisi plastic warna orange lalu terdakwa mengambil dengan tangan kanan kemudian memukul kaca jendela sampai pecah dan jatuh kelantai. Kemudian terdakwa bersama saksi ABD ASIS RUMOT dan saksi MUHAMAD HATTA RUMFOT (adik terdakwa) pergi meninggalkan rumah saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kaca jendela rumah saksi korban perempuan HARYATI RUMATAMERIK Alias YATI menjadi rusak dan sampai jatuh kelantai sehingga tidak dapat digunakan, dan saksi korban perempuan HARYATI RUMATAMERIK Alias YATI mengalami kerugian yang ditaksir ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARYATI RUMATAMERIK Alias YATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019, sekira pukul 17.00 Wit, saksi mendengar teriakan di jalan raya, saksi yang berada didalam rumah keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi, ternyata yang teriak – teriak adalah terdakwa MUHAMMAD FAUZI RUMFOT Alias TOTO, saksi IWAN dan saksi PANJI, sekira beberapa menit kemudian saksi mendengar bunyi kaca pecah di depan rumah orang tua saksi, dimana posisi saksi saat itu berada di ruang tengah.

- Bahwa setelah mendengar bunyi kaca pecah tersebut, saksi langsung masuk kedalam kamar depan dan melihat dari jendela keluar, yang saksi lihat adalah terdakwa sedang berada di depan jendela kaca yang sudah pecah sambil memegang pipa besi bekas gagang sapu.



- Bahwa yang melakukan pengrusakan kaca jendela rumah orang tua saksi adalah terdakwa, karena saat saksi melihat terdakwa sedang berdiri didepan jendela dengan tangan kanannya memegang besi pipa bekas gagang sapu.
- Bahwa benar barang bukti besi pipa bekas gagang sapu tersebut yang digunakan terdakwa memecahkan jendela kaca rumah orang tua saksi.
- Bahwa beberapa menit sebelum terdakwa memecahkan jendela kaca rumah orang tua saksi, terdakwa juga masuk kedalam rumah bapak SALEH RUMFOT Alias TUA CALE dan memecahkan cobek / ulekan serta menendang pintu rumah yang terbuat dari kayu hingga terlepas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut jendela kaca rumah saksi tersebut tidak dapat lagi digunakan, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YAKUBA RUMFOT Alias OBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan jendela depan pada ruang tamu rumah milik saksi korban pada hari Senin tanggal 29 April 2019, sekira pukul 17.30 Wit, dirumah saksi korban alamat desa Danama Kecamatan Tutuktolu Kabupaten SBT.
- Bahwa awalnya saksi berada di pantai Danama, saat itu saksi mendengar suara ribut- ribut didepan rumah saksi korban kemudian saksi dari pantai berjalan menuju rumah saksi korban untuk melihat apa yang sedang terjadi, dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang memukul jendela ruang tamu rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa bekas gagang sapu hingga kaca pada jendela tersebut pecah, sambil berteriak memanggil bapak Haji JAFAR selaku orang tua saksi korban dengan teriakan “ JAFAR...KELUAR... JAFAR KELUAR...”.
- Bahwa saat itu posisi terdakwa berdiri didepan rumah saksi korban sambil tangan kanannya memegang pipa besi bekas gagang sapu, kemudian terdakwa memukul kaca jendela berkali-kali sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali dengan menggunakan pipa tersebut hingga salah satu kaca jendela tersebut pecah.
- Bahwa saat itu posisi saksi berdiri dijalan raya tepatnya depan rumah saksi korban, dan posisi saksi IWAN dan saksi PANJI berada didepan rumah saksi korban, mereka berdua berdiri dibelakang terdakwa dengan



jarak 1 meter, sedangkan jarak saksi melihat dari jalan raya dengan mereka bertiga didepan rumah saksi korban sekitar 7 meter.

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang besi yang terlapisi plastik warna orange tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengrusakan jendela depan pada ruang tamu rumah milik saksi korban.

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) lembar jendela kaca dalam keadaan pecah tersebut adalah jendela depan pada ruang tamu rumah milik saksi korban yang dirusak oleh terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUHAMMAD HUSIN ROMEON Alias HUSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan Pengrusakan kaca jendela rumah milik saksi korban pada hari Senin tanggal 29 April tahun 2019 sekira pukul 17.25 Wit, Bertempat di Desa Danama, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur.

- Bahwa saat itu saksi sementara tidur, kemudian saksi mendengar keributan diluar rumah, seketika itu saksi bangun menuju tempat keributan yang berada di rumah saksi korban dan melihat terdakwa memukul kaca jendela rumah bagian depan milik saksi korban dengan menggunakan batang sapu Pipa Besi Yang Dilapisi Plastik Warna Orange, dan setelah itu saksi langsung masuk kedalam rumah saksi.

- Bahwa saksi melihat saat itu posisi terdakwa berdiri sambil memegang batang sapu Pipa Besi Yang Dilapisi Plastik Warna Orange di sebelah tangan kanan, kemudian terdakwa memukul kaca jendela rumah milik saksi korban hingga pecah.

- Bahwa kaca jendela rumah milik saksi korban yang dirusak oleh terdakwa tidak dapat lagi dipergunakan karena sudah hancur.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan jendela rumah saksi HARYATI RUMATAMERIK Alias YATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan pada hari Senin tanggal 29 April tahun 2019 sekira pukul 17.25 Wit, Bertempat di Desa Danama, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, tetapnya dirumah Milik saksi korban.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada dirumah terdakwa tiba – tiba terdakwa menerima telepon dari orang tua terdakwa yang bernama MUHAMAD SALEH RUMFOT, mengatakan kepada terdakwa bahwa “ *TOTO DONG MAU BAWA BAPAK KA WAHAI* “, setelah terdakwa mendengar berita tersebut terdakwa langsung panik, setelah itu terdakwa memberitahukan berita tersebut kepada adik –adik terdakwa yakni saksi ABD ASIS RUMFOT dan saksi MUHAMAD HATTA RUMFOT, kemudian kami bertiga pergi mencari saudara MUHAMAD SELAH RUMFOT (**HAMAT CALE**), untuk menanyakan siapa yang lapor orang tua terdakwa di kejaksaan negeri geser terkait masalah Anggaran dana Desa Danama Tahun 2015 dan 2016.
- Bahwa saat tiba dirumah saudara **HAMAT CALE** kami bertiga langsung masuk kedalam rumah, akan tetapi saudara **HAMAT CALE** tidak berada dirumah, saat itu terdakwa emosi kemudian terdakwa menggeser cobek tersebut, sehingga cobek tersebut jatuh dan pecah.
- Bahwa kemudian kami bertiga pergi kerumah saksi korban untuk mencari saudara HAMAT CALE, setelah dirumah saksi korban terdakwa melihat sapu besi yang berada di depan rumah milik saksi korban karena terdakwa merasa emosi terdakwa mengambilnya dan memukul kaca jendela pada bagian depan hingga kaca jendela tersebut pecah dan jatuh ke lantai.
- Bahwa setelah terdakwa memukul kaca jendela tersebut, kemudian bertiga pergi dan bertemu dengan saudara YAKUBA RUMFOT yang berada di belakang mesjid.
- Bahwa benar terdakwa melakukan Pengrusakan terhadap kaca jendela rumah milik saksi korban dengan menggunakan barang bukti tersebut yaitu batang sapu Pipa Besi Yang Dilapisi Plastik Warna Orange.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jendela dengan ukuran panjang 180 cm dan lebar 80 cm pada bingkai tengah kacanya pecah.
- 1 (satu) buah cobek Batu warna hitam yang sudah terbelah dua.
- 2 (dua) buah Pipa besi yang dilapisi Plastik Warna Orange Bekas gagang sapu masing-masing dengan ukuran panjang 42 cm dan 22 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar jam 17.30 Wit, berawal saat terdakwa MUHAMMAD FAUZI RUMFOT Alias TOTO menerima telpon dari MUHAMAD SALEH RUMFOT (orang tua terdakwa) yang mengatakan kepada terdakwa "TOTO DONG MAU BAWA BAPAK KAWAHAI" Setelah mendengar penyampaian orang tua terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi ABD ASIS RUMFOT dan saksi MUHAMAD HATTA RUMFOT (adik terdakwa), lalu terdakwa bersama dua orang adiknya menuju pergi mencari saudara MUHAMAD SELAH RUMFOT (**HAMAT CALE**), untuk menanyakan siapa yang lapor orang tua terdakwa di kejaksaan negeri geser terkait masalah Anggaran dana Desa Danama Tahun 2015 dan 2016.
- Bahwa saat tiba di rumah saudara HAMAT CALE ternyata saudara HAMAT CALE tidak berada di rumah, saat itu terdakwa emosi kemudian terdakwa menggeser cobek tersebut, sehingga cobek tersebut jatuh dan pecah.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi kerumah saksi korban HARYATI RUMATAMERIK untuk mencari saudara HAMAT CALE, namun terdakwa tidak menemukan karena merasa emosi terdakwa mengambil 1 (satu) batang pipa besi yang dilapisi plastic warna orange lalu dengan tangan kanan kemudian memukul kaca jendela sampai pecah dan jatuh kelantai, kemudian terdakwa bersama dua orang adiknya pergi meninggalkan rumah saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kaca jendela rumah saksi korban perempuan HARYATI RUMATAMERIK Alias YATI menjadi pecah dan rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi, dan saksi korban HARYATI RUMATAMERIK Alias YATI mengalami kerugian yang ditaksir ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi di persidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan malawan hukum.
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa 'barang siapa' menunjuk pada orang sebagai subyek hukum, dimana menurut hukum positif kita, "barang siapa" adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD FAUZI RUMFOT Alias TOTO diajukan kepersidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan malawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) menurut Prof. S. Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat yang dari perbuatan itu, sedangkan melawan hukum (wederrechtelijk) terdapat tiga



pengertian yaitu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak (subyektief recht) orang lain dan tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka untuk menyatakan seseorang telah terbukti memenuhi unsur secara melawan hukum haruslah dibuktikan bahwa seseorang itu memang mengetahui bahwa apa yang ia lakukan tersebut bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa olehnya untuk mengetahui ada tidaknya unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa tersebut yaitu unsur ketiga "*Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu*", sehingga dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga dari dakwaan tersebut.

Ad. 3. Unsur Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.

Menimbang, bahwa menghancurkan berarti membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi, merusakkan berarti membuat tidak dapat dipakai untuk sementara, membikin tak dapat dipakai lagi berarti membuat rusak total, sedangkan menghilangkan berarti membuat barang itu tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan unsur tersebut diatas mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan.

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi *HARYATI RUMATAMERIK* Alias *YATI* dan saksi *YAKUBA RUMFOT* dan saksi *MUHAMMAD HUSIN* Alias *HUSIN* masing-masing telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019, sekira pukul 17.00 Wit, bertempat di rumah saksi korban *HARYATI RUMATAMERIK* di Desa Danama Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi mendengar teriakan di jalan raya, lalu saksi keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi, ternyata yang teriak – teriak adalah terdakwa *MUHAMMAD FAUZI RUMFOT* Alias *TOTO*, sekira beberapa menit kemudian saksi mendengar bunyi kaca pecah di depan rumah saksi *HARYATI RUMATAMERIK*, saksi melihat terdakwa sedang berada di depan jendela kaca yang sudah pecah sambil memegang pipa besi bekas gagang sapu.



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa beberapa menit sebelum terdakwa memecahkan jendela kaca rumah orang tua saksi, terdakwa juga masuk kedalam rumah bapak SALEH RUMFOT Alias TUA CALE dan memecahkan cobek / ulekan serta menendang pintu rumah yang terbuat dari kayu hingga terlepas, dan saksi-saksi melihat saat itu posisi terdakwa berdiri sambil memegang batang sapu pipa besi yang dilapisi plastik warna orange di sebelah tangan kanan, kemudian terdakwa memukul kaca jendela rumah milik saksi korban hingga pecah, akibat perbuatan terdakwa tersebut jendela kaca rumah saksi korban tersebut tidak dapat lagi digunakan, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, oleh terdakwa telah membenarkannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya terdakwa menerima telepon dari orang tua terdakwa yang bernama MUHAMAD SALEH RUMFOT, mengatakan kepada terdakwa bahwa “*TOTO DONG MAU BAWA BAPAK KA WAHAI*”, setelah terdakwa mendengar berita tersebut terdakwa langsung panik, setelah itu terdakwa memberitahukan berita tersebut kepada adik –adik terdakwa yakni ABD ASIS RUMFOT dan MUHAMAD HATTA RUMFOT, kemudian kami bertiga pergi mencari saudara MUHAMAD SELAH RUMFOT (HAMAT CALE), untuk menanyakan siapa yang lapor orang tua terdakwa di kejaksaan negeri geser terkait masalah Anggaran dana Desa Danama Tahun 2015 dan 2016, saat tiba dirumah saudara HAMAT CALE kami bertiga langsung masuk kedalam rumah, akan tetapi saudara HAMAT CALE tidak berada dirumah, saat itu terdakwa emosi kemudian terdakwa menggeser cobek tersebut, sehingga cobek tersebut jatuh dan pecah.

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah merusak dan memecahkan jendela kaca milik saksi korban sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, olehnya terhadap unsur ketiga “menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas, bahwa setelah perbuatan materiil yakni “menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”, telah dibuktikan maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ketiga diatas maka telah terungkap fakta-fakta bahwa berawal saat terdakwa MUHAMMAD FAUZI RUMFOT Alias TOTO menerima telpon dari MUHAMAD SALEH RUMFOT (orang tua terdakwa) yang mengatakan kepada terdakwa *"TOTO DONG MAU BAWA BAPAK KAWAHAI"* Setelah mendengar penyampaian orang tua terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan kepada ABD ASIS RUMFOT dan MUHAMAD HATTA RUMFOT (adik terdakwa), lalu terdakwa bersama dua orang adiknya menuju pergi mencari saudara MUHAMAD SELAH RUMFOT (HAMAT CALE), untuk menanyakan siapa yang lapor orang tua terdakwa di kejaksaan negeri geser terkait masalah Anggaran dana Desa Danama Tahun 2015 dan 2016, saat tiba dirumah saudara HAMAT CALE ternyata saudara HAMAT CALE tidak berada dirumah, saat itu terdakwa emosi kemudian terdakwa menggeser cobek tersebut, sehingga cobek tersebut jatuh dan pecah, kemudian terdakwa pergi kerumah saksi korban HARYATI RUMATAMERIK untuk mencari saudara HAMAT CALE, namun terdakwa tidak menemukan karena merasa emosi terdakwa mengambil 1 (satu) batang pipa besi yang dilapisi plastic warna orange lalu dengan tangan kanan kemudian memukul kaca jendela sampai pecah dan jatuh kelantai, kemudian terdakwa bersama dua orang adiknya pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut sebagai tujuan yang dimaksudkan terdakwa.

Menimbang, bahwa olehnya berdasarkan hal tersebut maka perbuatan terdakwa tersebut terkualifikasi sebagai perbuatan yang menghendaki dan mengetahui (*willen en wetters*) akan akibat perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian ada kesengajaan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dari perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa olehnya menurut Majelis Hakim terhadap unsur kedua "dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi pula.

Ad. 4. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang telah rusak tersebut bukan milik pelaku dalam arti secara keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dimana barang tersebut memiliki nilai ekonomis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HARYATI RUMATAMERIK Alias YATI dan saksi YAKUBA RUMFOT dan saksi MUHAMMAD HUSIN Alias HUSIN yang dibenarkan terdakwa maka telah diperoleh fakta bahwa terdakwa kerumah saksi korban HARYATI RUMATAMERIK untuk mencari saudara HAMAT CALE, namun terdakwa tidak menemukan karena merasa emosi terdakwa mengambil 1 (satu) batang pipa besi yang dilapisi plastic warna orange lalu dengan tangan kanan kemudian memukul kaca jendela milik saksi korban HARYATI RUMATAMERIK Alias YATI sampai pecah dan jatuh kelantai hingga tidak dapat digunakan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut bahwa terdakwa telah merusak dan memecahkan jendela kaca milik saksi korban HARYATI RUMATAMERIK Alias YATI, sehingga dengan demikian terhadap unsur keempat ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa MUHAMMAD FAUZI RUMFOT Alias TOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya, hanyalah merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah jendela dengan ukuran panjang 180 cm dan lebar 80 cm pada bingkai tengah kacanya pecah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut diakui adalah milik saksi korban HARYATI RUMATAMERIK Alias YATI maka diperintahkan agar dikembalikan kepadanya.

- 1 (satu) buah cobek Batu warna hitam yang sudah terbelah dua.

Oleh karena barang bukti tersebut diakui adalah milik MUHAMMAD SALEH RUMFOT maka diperintahkan agar dikembalikan kepadanya.

- 2 (dua) buah Pipa besi yang dilapisi Plastik Warna Orange Bekas gagang sapu masing-masing dengan ukuran panjang 42 cm dan 22 cm.

Oleh karena telah digunakan melakukan kejahatan, maka diperintahkan agar barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan barang milik saksi korban mengalami kerusakan hingga tidak dapat dipergunakan lagi dan saksi korban mengalami kerugian.
- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan di dalam persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan.
- Perbuatan terdakwa masih serangkaian perbuatan dengan penjatuhan hukuman atas perkara sebelumnya.
- Terdakwa telah menyerahkan ganti rugi kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAUZI RUMFOT Alias TOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai lagi barang sesuatu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jendela dengan ukuran panjang 180 cm dan lebar 80 cm pada bingkai tengah kacanya pecah.
Dikembalikan kepada saksi korban HARYATI RUMATAMERIK Alias YATI.
 - 1 (satu) buah cobek Batu warna hitam yang sudah terbelah dua.
Dikembalikan kepada MUHAMMAD SALEH RUMFOT.
 - 2 (dua) buah Pipa besi yang dilapisi Plastik Warna Orange Bekas gagang sapu masing-masing dengan ukuran panjang 42 cm dan 22 cm.
Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Kelas II, pada hari RABU tanggal 20 November 2019, oleh Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H., dan Erwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri R. Rianekuay, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Kelas II, dengan dihadiri oleh Muh. Harmawan S.H., sebagai Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Erwan, S.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)